

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegak Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar

1. Peran Penegak Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Surat Izin

Penegak Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶ Upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik secara *preventif* maupun *represif* tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Bahwa ketentuan hukum terdiri dari suatu peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.³⁷

Ketentuan hukum pertambangan pasir adalah sistem dan pedoman yang umumnya disokong oleh otoritas pemerintah mengatur tingkah laku

³⁶ <http://poejaa.wordpress.com/>, diakses, tanggal 15 Januari 2012

³⁷ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h.

atau tindakan manusia dalam melakukan pertambangan pasir dan tanah urugan serta sanksinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kejahatan pertambangan tanpa izin/ *illegal mining* merupakan kejahatan pertambangan tanpa surat izin yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.

Penegakan hukum pada pertambangan *illegal* ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana materiil maupun formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan di sertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana pada pertambangan *illegal* ini dapat dikenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pokok lingkungan hidup ataupun undang-undang minerba.³⁸

Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Penambangan pasir tanpa surat izin di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar yang begitu masih marak nya ini dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 ,maka dari itu yang menjadi penegak hukumnya adalah satuan Kepolisian. Terhadap pelaku penambangan pasir tanpa surat izin di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Berdasarkan penjelasan Rafles bahwa sebagai pihak penegak hukum dari Kepolisian Resor Kampar yang

³⁸Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan.

“Sebagai Pihak penegak hukum dari Kepolisian masyarakat tugas kami melakukan pengawasan, penghimbauan baik tertulis ataupun tidak tertulis dan pemantauan ke lokasi penambangan pasir *ilegal* yang ada di Kabupaten Kampar Khususnya di Desa Karya Indah. Penegak hukum yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kampar yaitu melakukan penyelidikan melalui survey ke lapangan yang mana di kabupaten Kampar masih banyak penambangan tanpa surat izin.³⁹

Dari hasil wawancara di atas oleh pihak kepolisian yang menagani kasus pertambangan tanpa surat izin bahwa pihak kepolisian Resor Kampar lah yang bertugas dalam melakukan penyelidikan melalui survey ke lokasi penambangan ilegal.

Adapun data Dari Pihak Kepolisian Resor Kampar yang telah melakukan penegak hukum berupa penangkapan terhadap pelaku penambangan pasir tanpa surat izin wilayah Kabupaten Kampar. Adapun jumlah kasus dari penambangan tanpa surat izin ini yang telah di lakukan oleh pihak penegak hukum dari Kepolisian Resor Kampar sebagai Berikut:

No	Jenis kasus	Tahun	Kasus
1	Penmabangan Tanpa Surat Izin/ Ilegal	2023	2

Sumber Data: Kepolisian Resor Kampar

³⁹ Wawancara Rafel, Kepala Bagian Set Reskrim Kepolisian Resor Kampar, Pada Tanggal 20 Mei 2024.



Berdasarkan tabel diatas bahwa pertambangan wilayah Kabupaten Kampar tanpa Surat izin/ *Illegal* yang ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kampar pada tahun 2023 tercatat ada 2 kasus.

Bedasarkan penjelasan Rafles bahwa kasus penambangan ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Kampar pada tahun 2023 terdapat 2 kasus yang dimana kasus tersebut hanya sampe di tahap penyidikan yang dimana masih melakukan pemangggilan,pengeledahan dan penyitaan barang bukti.⁴⁰

Bedasarkan penjelasan di atas bahwa kasus penambangan tanpa surat izin di kabupaten Kampar hanya sampe di tahap penyidikan yang dimana kasus tersebut belum sampe ke tahap penuntutan dikarnakan ditahap mengumpulkan barang bukti.

Sementara beberapa informan yang memiliki keterangan yang sama dari Penjelasan Syamsinur sebagai Tokoh masyarakat yang menyatakan “bahwa Penambangan pasir yang ada di Desa karya Indah 90% tidak ada izinnya. belum ada pelaku usaha penambangan pasir yang melibatkan saya dalam perizinan penambangan pasir yang ada di Desa Karya Indah, yang dimana sudah lama penambgan pasir yang masi beroperasi hinga kini. Yang saya ketahui aparat penegak hukum masih begitu lemah dalam menagani kasus penambangan pasir/galian c.”⁴¹

Bahwa ditegaskan juga oleh Buyung,Muzahar,Romi dan Zuliyus, Menjelaskan bahwa penambangan pasir tanpa surat izin yang ada di Desa

⁴⁰ Wawancara, Rafles Kepala Bagian Set Reskrim Kepolisian Resor Kampar, Pada Tanggal 20 Mei 2024

⁴¹ Wawancara, Syamsinur Kepala Desa Priode Akhir Tahun 2023 dan Tokoh Masyarakat Desa, Pada Tanggal 8 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Karya Indah tidak pernah melibatkan Tokoh Masyarakat yang ada di desa ini dalam perizinan penambangan yang menyatakan.

“benar penambangan pasir di Desa Karya Indah ini semuanya Tanpa surat izin (*Illegal*) dan kami selaku Dusun, Rt dan Rw yang ada di Desa Karya Indah juga belum pernah dilibat dalam perizinan penambangan pasir *illegal* tersebut dan kami sudah memperingati para penambangan pasir segera melakukan proses perizinan pertambangan kepada dinas pertambangan tapi tidak satupun ada penambangan yang mengatongin surat izin, Namun kembali lagi kepada kesadaran para palaku usaha penambangan untuk melakukan perizinan kegiatan pertambangan nya agar terdaftar di pamarintahan dan kami tidak bisa melakukan hal lebih di karnakan masyarakat mencari penghasilan dari situ. kami menyerahkan ini semua kepada pihak yang lebih berwenang yaitu pihak kepolisian untuk lebih tegas kepada pelaku penambangan pasir tanpa surat izin tersebut”.⁴²

Dari penjelasan diatas bahwa Kepala Desa dan Tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam izin penambangan pasir yang ada di Desa Karya Indah yang di mana para pelaku usaha penambgan tidak perna memita izin dalam melakukan penambangan, Aparat penegak hukum masih beitu lemah kepada para pelaku penambangan pasir tanpa surat izin.

2. Proses dan Upaya Penegak Hukum Terhadap Penambangan Tanpa Surat Izin/Illegal

Adapun beberapa Tahap-tahap Proses Penegak Hukum Pidana

⁴² Wawancara, Buyung, Muzahar dan Zuliyus, Tokoh Masyarakat Desa Karya Indah, Pada Tanggal 8 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terhadap Penambangan Ilegal/Tanpa Izin sebagai berikut :⁴³

1. Tahap Penyidikan

Tahapan ini dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan wewenangnya, polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika dianggap sebagai tindak pidana, maka polisi akan melakukan penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahapan penyidikan, orang yang diduga sebagai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dalam melakukan tahapan ini, polisi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya bersifat memaksa tersebut meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. Upaya-upaya ini dilakukan untuk memenuhi pembuktian yang dianggap cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan atas perkara tersebut. Jika tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik maka hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum. Tahap penyidikan dianggap selesai jika berkas perkara yang diserahkan tersebut diterima dan dinyatakan lengkap (P21).⁴⁴

⁴³ Dimas Yulius Kofi, dkk, *Faktor Penyebab Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Poto Dan Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Poto (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang), Jurnal Hukum Online*, Vol.1 No.3(2023),h.184-185.

⁴⁴ Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindika,2016),h. 150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap Penuntutan

Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan ini menjadi tanggung jawab penuntut umum atau jaksa. penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelimpahan perkara ini disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat jaksa penuntut umum segera setelah menerima hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan. Pada tahap penuntutan, status tersangka berubah menjadi terdakwa.

3. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dilakukan setelah penyerahan perkara oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang pengadilan didasarkan pada dakwaan dari jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum akan memberikan bukti-bukti yang didapat dari hasil penyidikan kepolisian. Terdakwa juga diberi hak untuk membela diri. Usai tahap pemeriksaan, hakim akan memberikan putusan atau vonis atas perkara tersebut.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan yang terakhir dalam proses peradilan pidana. Tahap ini dilakukan oleh jaksa. Pada tahap ini, terdakwa yang dinyatakan bersalah akan menjadi terpidana. Terpidana yang



dipidana penjara atau kurungan akan dieksekusi dengan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk pidana mati, pelaksanaannya tidak akan dilakukan di muka umum dan berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku.

Adapun upaya untuk menanggulangi praktek penambang pasir tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif). Upaya preventif merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana penambang pasir tanpa izin, sedangkan upaya represif suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana penambang pasir tanpa izin terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Untuk menanggulangi praktek penambang pasir tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Kampar, upaya pendekatan yang dilakukan yakni⁴⁵

1. Meningkatkan Koordinasi dengan Semua Pihak Terkait Kepolisian Resort Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum dan memberantas tindak pidana penambangan pasir ilegal selalu berupaya meningkatkan kinerja agar bisa tercipta penegakan hukum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga upaya mencegah dan mengurangi terjadinya perbuatan pertambangan tanpa izin khusus

⁴⁵ Achmat Surya, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Hukum, Vol.5 No.2 (2019), h.137-138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jika pelakunya terindikasi oknum aparat penegak hukum meminta kepada seluruh pihak dan masyarakat agar melaporkan tindakan menyimpang yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ke Kepolisian Resort Kabupaten Kampar .

2. Melakukan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Sosialisasi merupakan proses pengembangan potensi kemanusiaan melalui penyerapan nilai-nilai, norma-norma, dan beragam spek kebudayaan masyarakat seutuhnya. Sosialisasi memungkinkan orang berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat, sehingga terhindar dari perilaku asosial atau perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar adalah minimnya sosialisasi dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan tentang Pertambangan dan beserta sanksi pidana nya. Sosialisasi dilakukan secara teratur dan terus menerus kepada masyarakat. Dimana dalam sosialisasi ini diinformasikan kepada masyarakat tentang bahaya yang akan mengancam bila praktek penambangan pasir tanpa izin terus berjalan selain itu dalam sosialisasi juga diberitahukan kepada masyarakat mengenai sanksi pidana yang akan diterima bila melakukan praktek pertambangan pasir tanpa izin. Dengan dilakukannya sosialisasi ini maka diharapkan masyarakat dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung proses penegakan hukum pertambangan pasir tanpa izin serta masyarakat menyadari penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama.⁴⁶

3. Melakukan Patroli dan razia kegiatan pertambangan tanpa izin secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Kampar. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek penambang pasir tanpa izin adalah memperketat patroli di sekitar kawasan pertambangan. Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan dan pertambangan pasir. Untuk meningkatkan pengawasan akan dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Kepolisian, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan, dan Kejaksaan untuk melakukan operasi khusus penanggulangan dan penertiban kejahatan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kampar.

Patroli yang dilakukan secara rutin merupakan upaya pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin. Dengan melakukan patroli tentunya diharapkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian bisa langsung memantau dan melakukan pemeriksaan kelengkapan

⁴⁶ *Ibid.*, h.139.



surat-surat atau dokumen izin terhadap pelaku pertambangan, dengan upaya patroli ini dapat mengurangi praktek pertambangan tanpa izin yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kabupaten Kampar, Yaitu melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin, melakukan operasi rutin pada setiap kegiatan pertambangan di Kabupaten Kampar, meningkatkan pengetahuan penyidik yang berkompeten dalam bidang tindak pidana lingkungan hidup dan meningkatkan kinerja satuan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait.

3. Peraturan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Tanpa Surat Izin/Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan BatuBara

Semakin maraknya Tindak Pidana penambangan pasir tanpa ijin atau penambangan *ilegal (Illegal Mining)* yang terjadi di berbagai lokasi daerah Kampar khususnya di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar menimbulkan keprihatinan berbagai kalangan. Tidak hanya bagi masyarakat setempat dan para aktivis lingkungan hidup, namun juga bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk kabupaten maupun kota. Lemahnya penegakan hukum terhadap penambangan ilegal tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan negara dalam melaksanakan pemberantasan terhadap penambangan ilegal. Secara yuridis normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Undang-Undang Minerba), yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perubahan Undang-Undang Minerba), yang telah mengatur secara spesifik segala aspek regulasi terkait pertambangan.

Didalam penegakan hukum Pidana Penambangan pasir tanpa surat izin di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar ini dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara pasal 158 ,maka dari itu yang menjadi penegak hukumnya adalah satuan Kepolisian Resor Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan tanpa surat izin ini merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam Undang-Undang Minerba dan Perubahan Undang-Undang Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam Undang-Undang Minerba, yaitu:

- a) sanksi administratif
- b) sanksi pidana.

Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan. Sanksi administratif bagi pelaku penambangan ilegal berupa: ⁴⁷(a) peringatan tertulis; (b) denda; (c) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (d) pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk

⁴⁷ Sitta Saraya,dkk, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin* Di Wilayah Hukum Polres Kendal, (Universitas Selamat Sri Kendal,2022),h. 4-8.



Penjualan. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan Undang-Undang Minerba). Salah satunya yakni menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) selain yang diizinkan oleh pemberian IUP tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Minerba).

Bedasarkan penjelasan Rafles yang menganalin kasus penambangan *illegal* ini “Kasus pertambangan di Kabupaten Kampar ini belum bisa menerapkan sanksi pidana pada pasal 158 Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimana kasus tersebut masih ditahap proses penyidikan”

Bahwa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kasus penambangan ilegal tersebut belum dapat dikenakan sanksi pidana karna kasus tersebut hanya di tahap penyidikan yan dimana mengumpulkan barang bukti. bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penambangan pasir belum di terapkan sesuai pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di karnakan kasus tersebut dalam proses peneyedidikan maka dari itu penegakan hukum dirasa masih lemah dan kurang maksimal dalam menangani kasus penambangan pasir tanpa surat izin ini.

Sedangkan sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 Undang-Undang Minerba. Pasal 158 (Perubahan Undang-Undang Minerba) misalnya, mengatur pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (Undang-Undang Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, pelaku hukum pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa: (a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau (c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat hukum pidana. dinilai dari sudut pandang teori pemidanaan, khususnya teori relatif yang menjatuhkan hukuman berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana tersebut, Teori relative dinilai untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan sehingga masyarakat dan pelaku tidak melakukannya di kemudian hari.⁴⁸

Penegakan hukum pada pertambangan illegal ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana materiil maupun formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan di sertai

⁴⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2011), h. 192-193



ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya Penegakan hukum pidana pada pertambangan illegal ini dapat di kenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pokok lingkungan hidup ataupun undang-undang minerba.

Melihat kondisi di Desa Karya Indah Penambangan pasir begitu marak dan penegak hukum masih begitu lemah dan kurang maksimal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan terganggunya aktivitas masyarakat yang dimana jalan yang dilakukan pelaku penambangan pasir tersebut.

Penulis melakukan wawancara dengan pekerja penambangan Berdasarkan penjelasan Suryanto selaku pekerja penambangan pasir yang menyatakan:

“bahwa Di Desa Karya Indah Ini tidak ada satupun penambangan yang memiliki izin di karna kan mengurus surat izin dari penambangan proses nya begitu ribet/sulit dan pajaknya begitu mahal,kami melakukan penambangan ini di karnakan penghasilan pencarian kami kalau usaha ini ditutup dimana lagi kami mencari makan,kami tau penambangan pasir tanpa izin itu di sebut illegal.”⁴⁹

Dilanjuti dengan penjelasan Surherman, Ali dan Nasir yang selaku penambang pasir tanpa izin juga mengungkapkan

“kami melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Karya Indah ini melakukan sudah melakukannya bertahun-tahun dengan menggunakan

⁴⁹ Wawancara Dengan Pelaku Pekerja Penambangan Pasir Di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar Suryanto, Pada Tanggal 15 Mei 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat berat seperti *excavator* yang mengali tanah pasir tersebut Menurut pengakuan beliau juga banyaknya penambangan pasir tanpa izin di Desa Karya Indah disebabkan karena faktor kebutuhan ekonomi. Ketidaktahuan kami dengan tindak pidana penambangan ilegal ini.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan yang di peroleh dari pelaku pekerja penambangan pasir yang dimana para pelaku melakukan kegiatan penambangan ilegal ini di karna kan sulitnya mengurus izin pertambangan dan mahal nya pembayaran pajak serta faktor ekonomi sehingga memilih jalan *illegal* dalam melakukan kegiatan penambangan dan ketidaktahunya para pelaku usaha penambangan terhadap peraturan perundang-undangan No 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan BatuBara pada pasal 158 terhadap sanksi pidana dalam kegiatan penambangan tanpa surat izin/*illegal* yang dimana kegiatan penambangan perlu adanya surat izin dari pemerintah pusat.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengeakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Surat Izin Di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar

Adapun dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku penambang pasir khususnya di wilayah Kabupaten Kampar, meskipun dari hasil penelitian diperoleh bahwa masih ada penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal, sehingga masih banyak hambatan diantaranya dari sisi faktor penegak hukum masih menjadi persoalan nyata, masih perlunya penguatan,

⁵⁰ Wawancara Dengan Pelaku Pekerja Penambangan Pasir Di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar Suherman, Ali dan Nasir, Pada Tanggal 15 Mei 2024.

khususnya terkait profesionalisme dan integritas. personil Aparat Penegak Hukum. Tidak sedikit aparat yang kemudian ditindak tegas karena diduga menjadi pelindung/penjaga penambangan pasir tanpa ijin. Sedangkan dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan jika mengetahui aktivitas penambangan pasir tanpa ijin di wilayahnya. Hal ini akan sangat membantu, terutama saat ini ketika kuantitas Aparat Penegak Hukum masih sangat minim. Terakhir dari faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat serta Aparat Penegak Hukum harus dibangun, agar tidak terlibat dalam kegiatan *illegal* tersebut. Keuntungan ekonomi dari penambangan pasir tanpa surat izin secara liar yang dilakukan masyarakat, selain merugikan keuangan negara, merusak lingkungan, juga membahayakan jiwa pelaku tersebut, karena dapat berakibat fatal terhadap keselamatan pekerjanya.

Kegiatan Penambangan pasir *illegal* atau tanpa surat izin yang dilakukan di Desa Karya Indah , Kabupaten Kampar merupakan suatu kejahatan penambangan *illegal* atau (*Illegal Mining*) karena tidak mempunyai izin usaha penambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab penambangan pasir *illegal* atau tanpa surat izin di wilayah Desa Karya Indah Kabupaten Kampar yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum
2. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Sarana dan Prasana
4. Faktor Ekonomi.
5. Budaya Hukum

1. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu pendorong di balik kejahatan penambangan pasir *illegal*, Penegakan hukum pada dasarnya adalah penegakan gagasan atau konsep yang berkaitan dengan hukum, kebenaran, kebaikan sosial dan lain-lain. Polisi dengan demikian merupakan upaya untuk mengimplementasikan ide dan konsep tersebut. Kepolisian yang lemah telah berkontribusi pada maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi kebebasan dan tidak mencegah penambangan pasir Tanpa Izin/*Illegal*. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa surat izin. Tidak hanya itu saja semua juga tidak bisa lepas dari aktivitas penegak hukum dalam hal ini aparat. Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum.⁵¹

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana meliputi sistem hukum yang dimulai dengan pembentukan hukum pidana di Dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Sitta Saraya. *Pengakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambang Pasir Tanpa Ijin Di Wilayah Hukum Polres Kendal, Juenal Legal Dialectis*, Vol. 1 No. 2,(2022),h. 10.



Perwakilan Rakyat (DPR) dan pendidikan narapidana sampai mereka keluar dari penjara. Dalam pelaksanaan Hukum Pidana peran aparat penegak hukum menjadi prioritas, aparat penegak hukum harus memenuhi tugas hukumnya secara tegas sesuai ketentuan undang-undang dengan menyelesaikan masalah tindak pidana penambangan pasir tanpa izin. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam proses penerapan hukum pidana adalah masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa dalam penegakan hukum, tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga masyarakat dalam upayanya untuk mengatasi dan menangani berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan mengganggu. masyarakat diri Kesadaran masyarakat merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Namun, kita sering menemukan bahwa sebagian warga tidak menyadari peran mereka dalam mendukung penegakan hukum. Lemahnya pengawasan, penegakan hukum dan belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur pertambangan di Kabupaten Kampar yang merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan pasir di Desa Karya Indah terkesan memberikan keleluasan dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku pertambangan pasir.

Bedasarkan penjelasan Rafles salah satu bagian Reskrim Kepolisian Kampar yang menyatakan:

“Bahwa ada beberapa faktor hambatan yang kami temui dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus penambangan pasir kurangnya Jumlah Personil dari pihak Kepolisian yang kurang memadai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika melakukan penangkapan dan menyelidik penambangan pasir tanpa surat izin di Kabupaten Kampar. Dengan jumlah personil yang hanya terdiri dari 7 orang, kemudian dibagi ke beberapa titik yang dimana terdapat penambangan ilegal, menjadikan jumlah personil semakin sedikit dan kurang memadai memudahkan juga bagi para pelaku penambangan untuk meloloskan diri dari Razia penambangan.⁵²

Bedasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan dengan penegak hukum adapun faktor penghambat dari penegak hukum itu di Kepolisian Resor Kampar yaitu kurangnya personil dalam penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku penambangan tanpa surat izin.

2. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi masyarakat. Timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia. Dalam melindungi kepentingan masing-masing maka manusia didalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain

⁵² Wawancara, Rafles, Kepala Bagian Sat Reskrim Kepolisian Resor Kampar, Pada Tanggal 20 Mei 2024



dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal. Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar.

3. Faktor Sarana dan Prasana

Tanpa adanya sarana dan prasana yang memadai tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, di dalam kegiatan pertambangan ini banyak dari aparat penegak hukum yang belum mengetahui adanya kegiatan pertambangan liar tersebut.

Bedasarkan penjelasan Rafles yang menyatakan :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“akses menuju ke lokasi pun sangat sulit di tempuh dengan kendaraan, kurangnya personil yang kurang serta masyarakat yang begitu tertutup sehingga membuat penegak hukum belum maksimal sampai saat ini”.⁵³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan faktor penghambat dari penegak hukum dalam sarana dan prasarana yaitu akses menuju ke lokasi penambangan sangat sulit untuk di tempuh.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan, dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan tindak pidana, contohnya yang sering di tangani Kepolisian Resor Kampar dan penambangan pasir ilegal. Sehingga Standar hidup ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Hambatan yang sering dihadapi masyarakat adalah sulitnya pekerjaan, alasan lainnya adalah kontradiksi antara hasil pekerjaan dan keuntungan yang dicapai. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum

⁵³ Wawancara, Rafles, Kepala Bagian Sat Reskrim Kepolisian Resor Kampar, Pada Tanggal 20 Mei 2024.



dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistisa, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (culture hukum). Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaikbaiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.